



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, maka perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak;
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar Instansi induknya;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Badan Kepegawaian Daerah;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang, yang melaksanakan tugas berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 3

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian, dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- b. Perencanaan dan pengembangan Kepegawaian Daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pelayanan administrasi Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- i. Pengelolaan sistem informasi Kepegawaian Daerah;
- j. Penyampaian informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Umum;
 - 3) Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengadaan, Penempatan dan Pensiun Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Kepangkatan dan Jabatan.
 - d. Bidang pembinaan dan kesejahteraan Pegawai, membawahi:
 - 1) Sub Bidang pembinaan Pegawai;
 - 2) Sub Bidang kesejahteraan Pegawai;
 - e. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Pegawai;
 - 2) Sub Bidang pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Pasal 7

Kepala BKD mempunyai tugas :

- a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5 Peraturan ini;
- b. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah dipimpin seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan melakukan urusan pendataan, perencanaan, pelaporan, surat menyurat, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pendataan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan serta hubungan masyarakat;
- d. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian BKD, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Mutasi Kepegawaian

Pasal 10

Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan penempatan pegawai, pengangkatan dalam pangkat dan jabatan, kenaikan gaji berkala, mutasi kepegawaian lainnya serta penyiapan pemberhentian dan pensiun.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana kebutuhan pegawai, penyaringan dan pengangkatan, penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil, serta pemrosesan pemberian Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Suami;
- b. Penyiapan usul dan keputusan kenaikan pangkat, pengangkatan dalam dan dari jabatan, pemindahan pegawai, pemberitahuan kenaikan gaji berkala serta mutasi kepegawaian lainnya;
- c. Penyiapan keputusan pemberhentian dan atau pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya serta urusan TASPEN.

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

Pasal 12

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan Pegawai.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan disiplin Pegawai negeri Sipil Daerah;
- b. Pengumpulan bahan dan analisis kesejahteraan pegawai, pelayanan administrasi Taperum dan pemberian penghargaan / tanda jasa;
- c. Pelayanan pemeliharaan kesehatan pegawai dan administrasi ASKES serta pembinaan jasmani dan mental pegawai;
- d. Pelaksanaan tata usaha pada Badan Kepegawaian;

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Pasal 14

Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan perencanaan karier pegawai, konseling dan penilaian kinerja pegawai, pembinaan jabatan fungsional di lingkungan BKD serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan pola karier dan rencana karier pegawai, kebutuhan pendidikan dan pelatihan jabatan prajabatan, ujian dinas, serta ujian penyesuaian ijazah;
- b. Penyiapan bahan DP3, konseling karier dan penilaian karier pegawai;
- c. Pembinaan jabatan fungsional di lingkungan BKD;
- d. Melakukan pendaftaran, penyiapan administrasi dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
- e. Memberikan bantuan biaya dalam usaha pengiriman dan biaya pendidikan dan pelatihan Pegawai keluar Kabupaten Siak;
- f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
- g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
- h. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pra jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS(U P T D)

Pasal 16

- (1) Pada Badan Kepegawaian Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan Kepegawaian Daerah berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 19

Setiap pemimpin satuan unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap pemimpin satuan unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah wajib bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 21

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, pemberian tunjangan jabatan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas dari jabatan masing-masing satuan organisasi Badan Kepegawaian Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan sifat keperluannya;
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian koordinator tenaga fungsional ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dinas Instansi Daerah yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

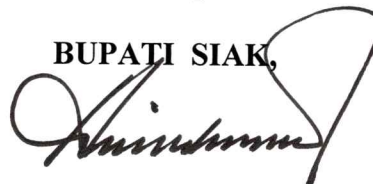
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 September 2007

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Tk.I NIP. 420003914

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2007 NOMOR 23

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dinas Instansi Daerah yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

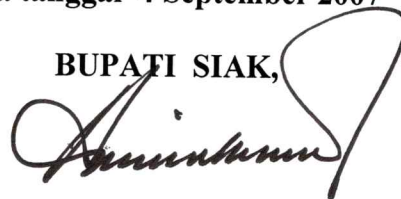
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 September 2007

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 September 2007

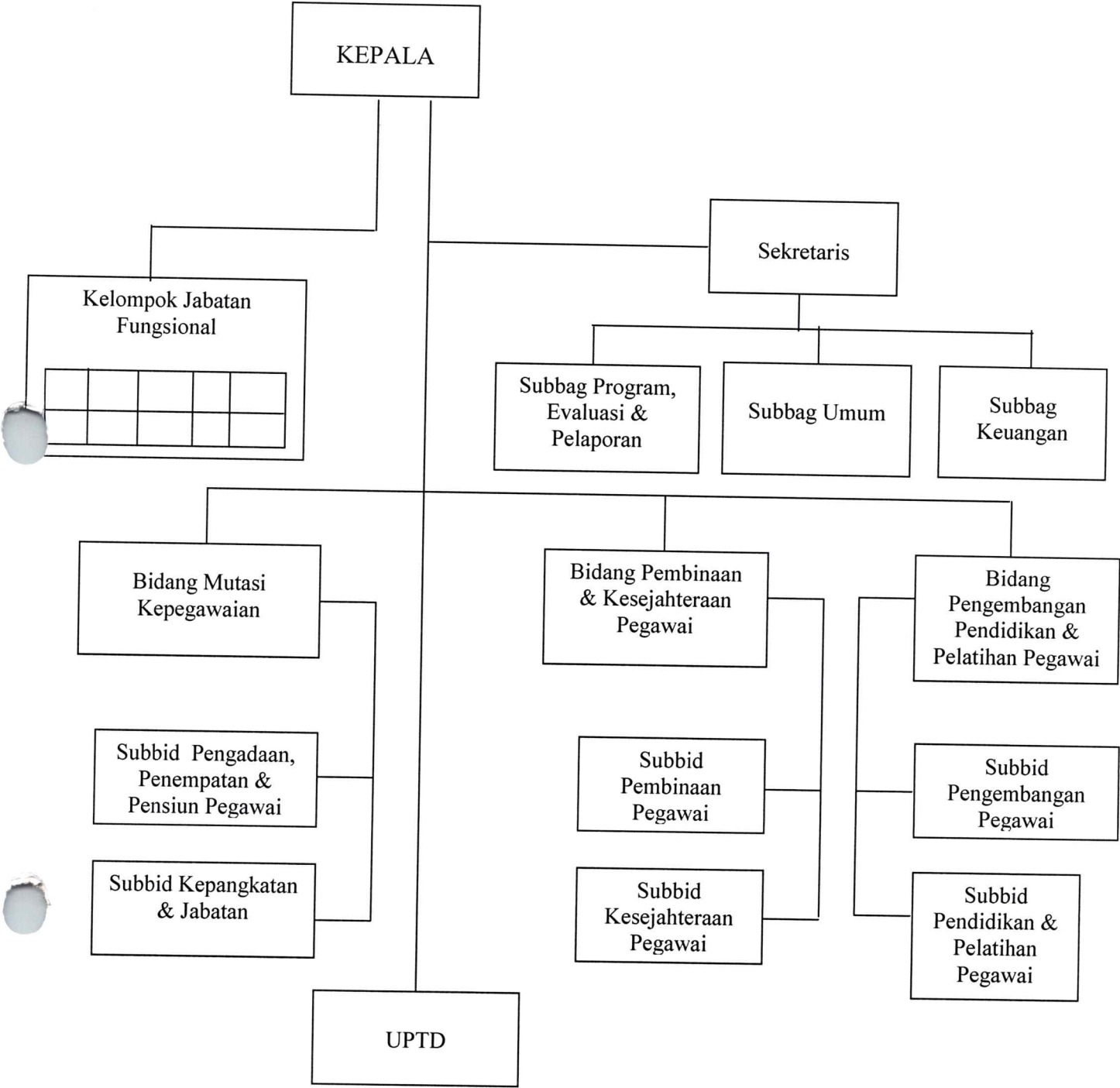
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

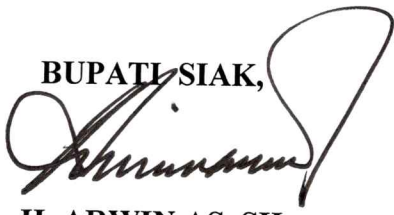


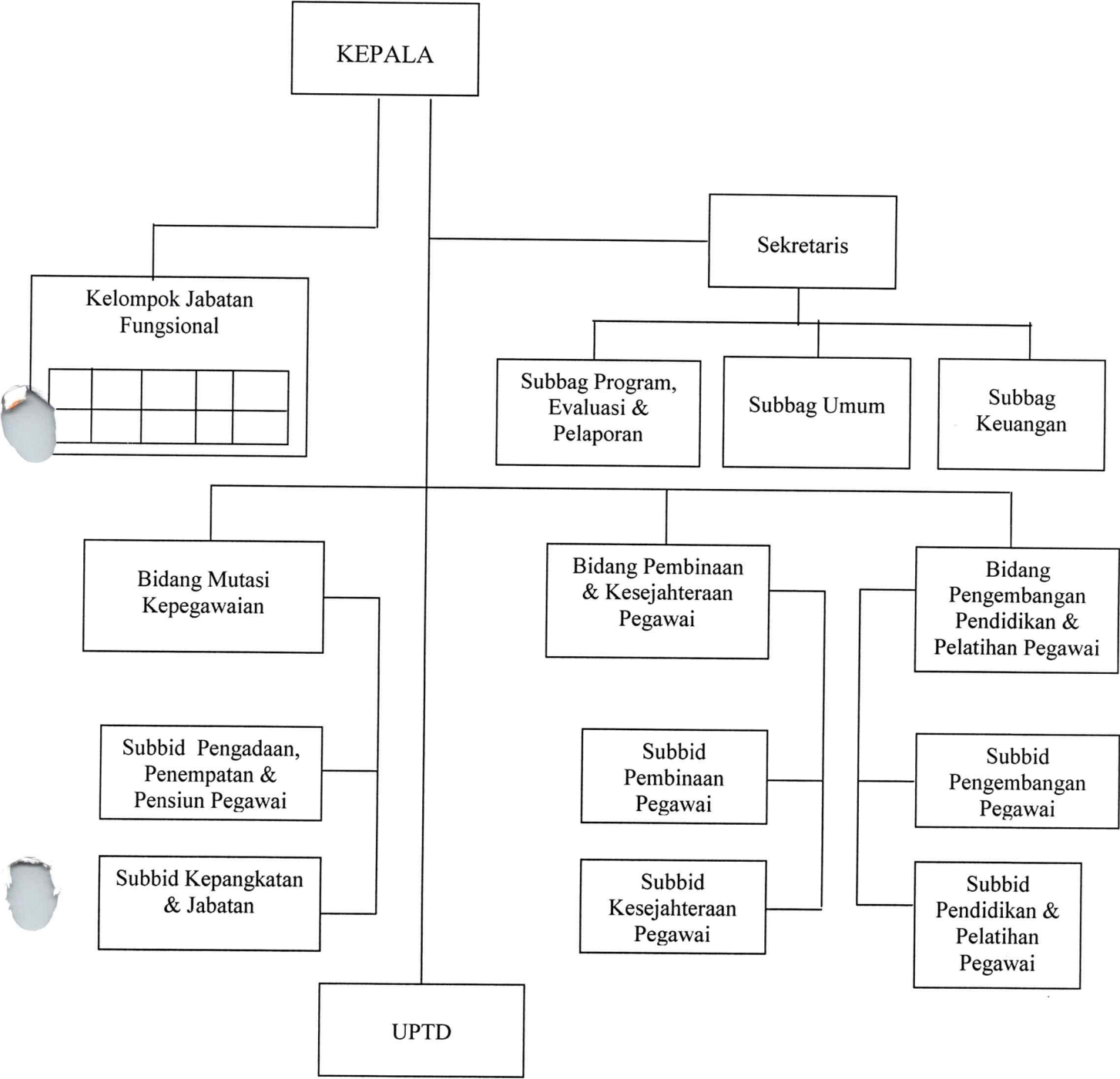
Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Tk.I NIP. 420003914

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2007 NOMOR 23



BUPATI SIAK,

H. ARWIN AS, SH



BUPATI SIAK,

H. ARWIN AS, SH